

CRITICAL ANALYSIS OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI) FATWA ON TRIPLE DIVORCE PRONOUNCED AT ONCE: THE PROBLEM OF LEGAL CERTAINTY AND LEGAL CLARITY

ANALISIS KRITIS PUTUSAN FATWA MUI TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS: PROBLEM KEPASTIAN DAN KETEGASAN HUKUM

Fajar Romadon¹, Parwoto², Mujtaba Abdul Wafi³

Institut Agama Islam Alhidayah¹, Universitas Islam Attahiriyah², Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman³

fajarromadon2010@gmail.com, wotolow@gmail.com, mujtaba697@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study examines the inconsistency between the legal reasoning (considerans) and the operative provision (dictum) of the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) Fatwa on Triple Divorce Pronounced at Once (1981), which potentially weakens legal certainty and normative clarity. The research aims to critically analyze the legal construction of the fatwa, particularly the relationship between its legal considerations and operative ruling from the perspective of legal certainty. This study employs normative legal research using conceptual, statutory, and fatwa approaches. The data consist of primary legal materials, including the MUI Fatwa on Triple Divorce, relevant legislation, and Islamic legal sources, supported by secondary and tertiary legal materials. Data were collected through library research and document analysis and analyzed qualitatively using content analysis and descriptive-critical methods. The findings reveal that the MUI Fatwa adopts the majority (jumhur) opinion in its legal reasoning by recognizing it as the stronger legal view, yet the operative provision does not explicitly determine the legal consequence of pronouncing triple divorce at once. Instead, it merely emphasizes preventive measures and the implementation of national marriage law. This inconsistency creates a normative gap between legal reasoning and legal formulation, thereby reducing legal certainty. The study concludes that the primary weakness of the fatwa lies not in its method of legal reasoning (istinbāṭ), but in the formulation of its operative provision. Therefore, reconstructing the operative provision to align with its legal considerations is essential to strengthen legal certainty, normative consistency, and the authoritative function of fatwas within Indonesian Islamic family law.

Keywords: *MUI Fatwa, Triple Divorce, Legal Certainty, Islamic Family Law, Legal Reasoning*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981 yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan ketegasan norma. Penelitian bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi hukum fatwa, khususnya hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan fatwa. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis) serta analisis deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI telah melakukan tarjih dengan menyatakan pendapat jumhur sebagai pendapat yang lebih kuat dalam bagian pertimbangan, namun amar putusannya tidak secara eksplisit menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus. Amar fatwa justru lebih menekankan aspek preventif melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penguatan peran Pengadilan Agama, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara argumentasi hukum dan rumusan putusan sehingga mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan utama Fatwa MUI bukan terletak pada metode istinbāṭ hukum, melainkan pada formulasi amar putusannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi

amar fatwa agar selaras dengan pertimbangan hukum sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, konsistensi norma, dan memperkuat fungsi fatwa sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Talak Tiga Sekaligus, Kepastian Hukum, Hukum Keluarga Islam, Istimbāt Hukum

1. PENDAHULUAN

Talak merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang mengatur berakhirnya ikatan perkawinan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun syariat memberikan hak talak kepada suami, penggunaannya tidak dilepaskan dari prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan. Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah praktik talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu majelis. Perbedaan pandangan mengenai status hukum talak tersebut melahirkan implikasi yang sangat luas, baik terhadap keberlangsungan hubungan suami istri maupun terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian perkara keluarga. Di Indonesia, persoalan tersebut memperoleh perhatian khusus melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus yang diterbitkan pada tahun 1981 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh pedoman hukum keagamaan.¹

Fatwa MUI tersebut pada dasarnya telah menguraikan berbagai pandangan ulama klasik mengenai kedudukan talak tiga sekaligus. Dalam bagian pertimbangannya, fatwa menjelaskan adanya dua arus besar pendapat, yaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan talak tiga sekaligus jatuh tiga dan pendapat sebagian ulama yang menyatakan talak tersebut hanya jatuh satu. Setelah membandingkan kekuatan dalil masing-masing pendapat, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa pendapat jumhur memiliki argumentasi yang lebih kuat. Akan tetapi, ketika memasuki bagian putusan, fatwa tersebut tidak menetapkan secara eksplisit akibat hukum talak tiga sekaligus, melainkan hanya berisi anjuran agar praktik tersebut tidak terjadi lagi melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, peran Pengadilan Agama, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pertimbangan hukum yang bersifat normatif dengan amar fatwa yang lebih bersifat preventif dan edukatif.²

Dalam perspektif teori hukum, sebuah fatwa idealnya tidak hanya memuat argumentasi normatif yang kuat, tetapi juga menghasilkan rumusan hukum yang jelas, tegas, dan operasional. Kejelasan produk hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika fatwa dijadikan rujukan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, maupun aparat penegak hukum. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, maka ruang interpretasi akan semakin terbuka sehingga berpotensi melahirkan perbedaan penerapan hukum di tengah masyarakat. Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat fatwa MUI memiliki posisi strategis sebagai rujukan moral-keagamaan yang sering dijadikan pertimbangan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.³

Kajian mengenai talak tiga sekaligus sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis perbedaan pendapat para ulama klasik mengenai status talak tiga sekaligus, komparasi pandangan empat mazhab, pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maupun analisis terhadap putusan pengadilan

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 529–541; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981, dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 533–537.

² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981, dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 533–537.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 99–108; Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 272–281.

agama dalam perkara perceraian. Penelitian lain mengkaji relevansi konsep talak tiga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik peradilan agama di Indonesia. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika hukum talak, tetapi belum secara khusus menempatkan produk Fatwa MUI sebagai objek analisis utama dari sudut konstruksi normatif putusannya.⁴

Di sisi lain, penelitian mengenai Fatwa MUI lebih banyak diarahkan pada analisis terhadap dasar istinbāt hukum, metode penetapan fatwa, atau kesesuaian fatwa dengan pendapat mazhab tertentu. Kajian yang secara khusus mempertanyakan konsistensi antara bagian pertimbangan dengan bagian amar putusan dalam Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus masih sangat terbatas. Padahal, kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang semestinya memiliki hubungan logis dan sistematis. Ketika pertimbangan hukum menyimpulkan bahwa suatu pendapat lebih kuat, tetapi amar fatwa tidak menegaskan konsekuensi hukumnya, maka muncul pertanyaan mengenai tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh fatwa tersebut. Celah inilah yang menunjukkan masih terbukanya ruang penelitian lebih lanjut.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa persoalan utama Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus bukan terletak pada pilihan pendapat fiqih yang digunakan, melainkan pada konstruksi produk fatwanya. Amar fatwa tidak memberikan jawaban eksplisit mengenai apakah talak tiga sekaligus dipandang jatuh tiga atau jatuh satu sebagai ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman. Sebaliknya, isi putusan lebih menekankan aspek pembinaan, pencegahan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, fungsi fatwa sebagai instrumen pemberian kepastian hukum menjadi kurang optimal karena masyarakat tidak memperoleh penegasan normatif sebagaimana yang dibangun dalam bagian pertimbangannya.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi putusan Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus dengan menggunakan perspektif kepastian hukum dan ketegasan norma. Analisis difokuskan pada hubungan antara argumentasi hukum yang terdapat dalam konsideran dengan rumusan amar fatwa, sehingga dapat diketahui apakah keduanya telah membentuk suatu produk hukum yang konsisten, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan evaluasi akademik terhadap kualitas formulasi fatwa sebagai salah satu produk ijtihad kelembagaan di Indonesia.⁷

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak lagi membahas perdebatan klasik mengenai status hukum talak tiga sekaligus ataupun membandingkan pendapat para ulama sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kritis terhadap kualitas produk hukum Fatwa MUI itu sendiri, khususnya mengenai hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perspektif kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, memperkaya diskursus mengenai standar

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 201–216.

⁵ Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 119–132; Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 145–153.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–60.

penyusunan fatwa yang sistematis dan konsisten, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga fatwa agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki argumentasi yang kuat, tetapi juga menghasilkan rumusan hukum yang tegas, eksplisit, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipadukan dengan pendekatan kasus fatwa (*fatwa approach*). Penelitian normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang termuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981, khususnya mengenai hubungan antara pertimbangan hukum (*considerans*) dan amar putusan fatwa dalam perspektif kepastian hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, ketegasan norma, dan fungsi fatwa sebagai produk ijtihad kolektif, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan fatwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang relevan. Adapun pendekatan fatwa digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara argumentasi hukum yang dibangun dalam konsideran dengan rumusan putusan fatwa sebagai produk hukum keagamaan.⁹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981, Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan atau peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perceraian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga Islam, literatur usul fikih, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas talak tiga sekaligus, fatwa, serta teori kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.¹⁰ Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis difokuskan pada konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan Fatwa MUI untuk menilai sejauh mana produk fatwa tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan ketegasan norma dalam hukum keluarga Islam.¹¹

3. PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 1981 merupakan salah satu produk ijtihad kolektif (*ijtihād jamāʿī*) yang lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap kepastian

⁸ Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 181–196; A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 87–95.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 133–181; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295–321.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–16; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181–196.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248–257; Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), hlm. 24–39.

hukum mengenai praktik talak yang diucapkan tiga kali dalam satu majelis. Pada saat itu, Direktorat Urusan Agama Islam melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengajukan permohonan kepada Komisi Fatwa MUI untuk memberikan penjelasan hukum mengenai status talak tiga sekaligus. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa persoalan talak tiga bukan hanya dipandang sebagai persoalan fikih klasik, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan hukum keluarga yang memiliki implikasi sosial dan yuridis di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran fatwa diharapkan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat sekaligus memberikan arah bagi pelaksanaan hukum perkawinan nasional yang pada saat itu telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹²

Sebagai sebuah produk hukum keagamaan, fatwa MUI memiliki karakter yang berbeda dengan putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebagaimana undang-undang, tetapi mempunyai otoritas moral dan keagamaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Oleh sebab itu, penyusunan fatwa harus memenuhi prinsip-prinsip argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan konsisten agar mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadikannya sebagai pedoman. Dalam teori pembentukan norma hukum, suatu produk hukum yang baik harus memperlihatkan keterkaitan yang utuh antara dasar pertimbangan, argumentasi hukum, dan amar atau rumusan keputusan. Pertimbangan hukum tidak hanya berfungsi menjelaskan alasan suatu keputusan, tetapi juga menjadi fondasi yang menentukan arah dan substansi putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, hubungan antara konsideran dan amar putusan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas suatu produk hukum, termasuk fatwa.¹³

Struktur Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus secara umum mengikuti pola penyusunan fatwa yang lazim digunakan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu diawali dengan uraian mengenai latar belakang permohonan fatwa, dilanjutkan dengan pemaparan pendapat para ulama beserta argumentasinya, kemudian diakhiri dengan bagian putusan. Pada bagian pertimbangan, Komisi Fatwa MUI memaparkan dua pandangan utama yang berkembang dalam khazanah fikih Islam. Pertama, pendapat jumhur sahabat, tabi'in, dan empat mazhab yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh sebagai tiga talak. Kedua, pendapat yang dinisbatkan kepada Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama Ahl al-Zāhir yang menyatakan bahwa talak tersebut hanya jatuh satu. Setelah mengemukakan kedua pandangan tersebut, fatwa menyimpulkan bahwa dari aspek kekuatan dalil, pendapat jumhur dinilai lebih kuat dibandingkan pendapat lainnya. Selain itu, fatwa juga mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Perkawinan yang telah mengatur tata cara perceraian melalui mekanisme pengadilan.¹⁴

Dari perspektif metodologi istinbāḥ hukum, konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan *al-muqāranah bayna al-aqwāl*, yaitu metode membandingkan berbagai pendapat ulama sebelum memilih pendapat yang dianggap paling kuat (*tarjīḥ*). Metode ini merupakan salah satu karakteristik utama fatwa MUI yang tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tetapi lebih mengedepankan proses seleksi

¹² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus", ditetapkan pada 24 Oktober 1981, dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), serta naskah resmi Fatwa MUI yang memuat latar belakang permohonan, konsideran, dan amar putusan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 118–126; Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 272–281.

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 529–541; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus", dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).

terhadap berbagai pendapat yang tersedia berdasarkan kualitas dalil dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Dengan demikian, secara metodologis MUI tidak melakukan ijtihad independen dalam arti membangun pendapat baru, melainkan melakukan proses tarjih terhadap pendapat-pendapat fikih yang telah berkembang dalam literatur klasik. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa fatwa tersebut dibangun di atas tradisi fikih yang kuat dan memiliki legitimasi keilmuan yang memadai.¹⁵

Apabila dicermati lebih mendalam, pertimbangan hukum dalam fatwa tersebut sebenarnya telah membangun suatu konstruksi argumentatif yang relatif lengkap. Komisi Fatwa MUI tidak hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kualitas argumentasi masing-masing pendapat. Pernyataan bahwa pendapat jumhur merupakan pendapat yang lebih kuat menunjukkan adanya pilihan hukum (*legal preference*) yang secara teoritis semestinya menjadi dasar bagi rumusan amar fatwa. Dalam logika penalaran hukum, kesimpulan yang diperoleh melalui proses analisis normatif seharusnya tercermin secara langsung dalam bagian putusan. Hubungan tersebut penting untuk menjaga konsistensi antara proses berpikir hukum (*legal reasoning*) dengan produk hukum yang dihasilkan. Apabila hubungan tersebut tidak terbangun secara utuh, maka akan muncul kesenjangan antara argumentasi dan norma yang hendak ditegakkan.¹⁶

Namun demikian, ketika memasuki bagian amar putusan, ditemukan konstruksi yang berbeda dari arah argumentasi yang telah dibangun sebelumnya. Bagian putusan tidak menetapkan secara eksplisit bahwa talak tiga sekaligus dipandang jatuh tiga sebagaimana kesimpulan dalam konsideran. Sebaliknya, amar fatwa hanya memuat empat butir yang bersifat preventif, yaitu mengupayakan agar praktik talak tiga sekaligus tidak terjadi lagi, melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengoptimalkan peran Pengadilan Agama, serta meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, substansi amar lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan pencegahan daripada penetapan status hukum talak tiga sekaligus itu sendiri.¹⁷

Konstruksi demikian menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari fatwa normatif menuju fatwa yang bercorak kebijakan (*policy-oriented fatwa*). Dari sudut pandang sosial, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dukungan MUI terhadap implementasi sistem hukum perkawinan nasional yang menghendaki perceraian dilakukan melalui mekanisme Pengadilan Agama. Akan tetapi, dari perspektif teori pembentukan norma hukum, muncul persoalan mengenai konsistensi antara konsideran dan amar putusan. Pertimbangan hukum telah menghasilkan suatu kesimpulan normatif mengenai pendapat yang dianggap paling kuat, tetapi kesimpulan tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bentuk norma yang eksplisit pada bagian putusan. Akibatnya, fatwa lebih menyerupai rekomendasi kelembagaan daripada produk hukum yang memberikan penegasan terhadap masalah yang dimintakan fatwa.¹⁸

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara fungsi argumentasi hukum dan fungsi amar putusan dalam Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus. Secara akademik, pertimbangan hukum telah memenuhi fungsi eksplanatif karena berhasil

¹⁵ Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. xxiii–xxviii; Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 215–236.

¹⁶ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 15–37; Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 271–285.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus" (24 Oktober 1981), dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 150–151; lihat pula naskah resmi Fatwa MUI.

¹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–205; Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 118–126.

menjelaskan dasar pemilihan pendapat jumahur. Akan tetapi, fungsi preskriptif fatwa belum diwujudkan secara optimal karena amar tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan hukum yang menjadi objek permohonan fatwa, yaitu mengenai status hukum talak tiga sekaligus. Akibatnya, masyarakat yang membaca keseluruhan fatwa dapat memahami bahwa MUI cenderung menguatkan pendapat jumahur, tetapi tidak memperoleh rumusan normatif yang secara eksplisit menyatakan akibat hukum talak tersebut. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang cukup luas, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam.¹⁹

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa secara metodologis Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus telah dibangun melalui proses *istinbāṭ* yang sistematis dengan menggunakan metode komparatif dan *tarjih* terhadap berbagai pendapat ulama. Akan tetapi, kekuatan metodologis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam konstruksi putusnya. Terdapat ketidaksinambungan antara kesimpulan normatif yang dibangun dalam konsideran dengan rumusan amar yang lebih bersifat administratif dan preventif. Temuan ini menjadi titik awal untuk menilai bahwa persoalan utama fatwa tersebut bukan terletak pada kelemahan argumentasi fikihnya, melainkan pada formulasi produk hukumnya. Oleh karena itu, analisis selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian apakah ketidaksinambungan tersebut berdampak terhadap kepastian hukum dan ketegasan norma, serta bagaimana implikasinya terhadap fungsi fatwa sebagai pedoman hukum dalam praktik hukum keluarga Islam²⁰

B. Inkonsistensi antara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Fatwa

Salah satu aspek yang paling menarik sekaligus problematis dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981 adalah hubungan antara bagian pertimbangan hukum (*considerans*) dengan bagian amar atau putusan fatwa. Dalam teori pembentukan produk hukum, kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan hukum berfungsi menjelaskan dasar filosofis, yuridis, dan normatif yang melandasi suatu keputusan, sedangkan amar putusan merupakan bentuk konkret dari kesimpulan hukum yang dihasilkan melalui proses penalaran tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya harus bersifat logis, sistematis, dan konsisten. Apabila kesimpulan yang dibangun dalam pertimbangan tidak tercermin dalam amar putusan, maka akan muncul persoalan mengenai kualitas konstruksi hukum produk tersebut. Dalam konteks Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus, persoalan tersebut tampak cukup nyata sehingga layak dianalisis secara kritis tanpa mengurangi penghormatan terhadap otoritas kelembagaan MUI sebagai lembaga fatwa nasional.²¹

Jika dicermati secara utuh, pertimbangan hukum Fatwa MUI telah menunjukkan arah penalaran yang jelas. Komisi Fatwa terlebih dahulu menginventarisasi dua pandangan utama dalam fikih mengenai talak tiga sekaligus, yaitu pendapat jumahur ulama yang menyatakan talak tiga sekaligus jatuh sebagai tiga talak dan pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, Thawus, serta Mazhab Imamiyah yang menyatakan talak tersebut hanya jatuh satu. Setelah menguraikan kedua pandangan tersebut, Komisi Fatwa kemudian memberikan penilaian bahwa dari sisi kekuatan dalil, pendapat pertama atau pendapat jumahur merupakan pendapat yang lebih kuat. Secara metodologis, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MUI telah melakukan proses *tarjih*, yaitu memilih satu pendapat yang dianggap memiliki argumentasi

¹⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–120; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–62.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 119–126; Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 185–197.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus", ditetapkan 24 Oktober 1981, dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011); Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

paling kokoh di antara berbagai pandangan yang ada. Dengan demikian, secara logika hukum dapat dipahami bahwa hasil tarjih tersebut semestinya menjadi dasar normatif bagi rumusan putusan fatwa.²²

Namun, konstruksi tersebut berubah ketika memasuki bagian amar fatwa. Alih-alih menetapkan bahwa talak tiga sekaligus dipandang jatuh tiga sebagaimana arah argumentasi dalam konsideran, amar fatwa justru berisi empat butir yang seluruhnya bersifat preventif dan administratif. Amar tersebut hanya menegaskan pentingnya mencegah terjadinya talak tiga sekaligus, melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memperkuat peran Pengadilan Agama, serta meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tidak terdapat satu pun rumusan yang secara eksplisit menjawab pertanyaan hukum yang menjadi dasar lahirnya fatwa, yaitu apakah talak tiga sekaligus menurut MUI jatuh tiga atau jatuh satu.²³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara proses argumentasi hukum dengan produk hukum yang dihasilkan. Dalam teori penalaran hukum (*legal reasoning*), setiap kesimpulan yang diperoleh melalui proses analisis harus diwujudkan dalam bentuk norma yang operasional. Apabila proses analisis telah menyatakan bahwa suatu pendapat merupakan pendapat yang lebih kuat, tetapi rumusan keputusan tidak mengadopsi kesimpulan tersebut, maka terjadi pemutusan hubungan antara argumentasi dan norma. Dengan kata lain, konsideran membangun ekspektasi terhadap lahirnya suatu ketentuan hukum tertentu, sedangkan amar justru mengalihkan fokus pembahasan kepada aspek pembinaan administratif. Pergeseran tersebut mengakibatkan amar fatwa kehilangan fungsi utamanya sebagai bentuk penegasan hukum.²⁴

Dari perspektif teori kepastian hukum, inkonsistensi tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu norma, tetapi juga oleh kejelasan rumusan norma tersebut sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh masyarakat. Sebuah produk hukum yang memberikan argumentasi panjang tetapi tidak menghasilkan ketentuan yang tegas akan membuka ruang interpretasi yang luas. Dalam konteks Fatwa MUI, masyarakat dapat memahami bahwa MUI lebih cenderung menerima pendapat jumhur, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga tidak menemukan pernyataan eksplisit mengenai akibat hukum talak tiga sekaligus. Akibatnya, pembaca fatwa dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, padahal tujuan utama sebuah fatwa adalah memberikan pedoman hukum yang jelas terhadap persoalan yang ditanyakan.²⁵

Keadaan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi fatwa dari produk hukum normatif menjadi dokumen yang lebih bercorak kebijakan (*policy recommendation*). Amar fatwa lebih banyak berisi himbauan kepada masyarakat dan lembaga negara untuk mencegah praktik talak tiga sekaligus daripada memberikan penegasan mengenai status hukumnya. Dari sudut pandang kebijakan publik, pendekatan ini dapat dipahami karena pada saat fatwa diterbitkan pemerintah sedang mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Oleh karena

²² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989); Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus", dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011)

²³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus", 24 Oktober 1981, naskah resmi Komisi Fatwa MUI.

²⁴ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1978); Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, edisi revisi).

²⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950); Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015).

itu, MUI tampaknya berupaya mendukung kebijakan nasional dengan mengedepankan aspek pencegahan daripada mempertegas perdebatan fikih yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Akan tetapi, secara normatif pilihan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya daya preskriptif fatwa sebagai produk ijtihad.²⁶

Di sinilah letak persoalan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini tidak mempersoalkan pilihan MUI yang melakukan tarjih terhadap pendapat jumhur, karena pilihan tersebut merupakan bagian dari otoritas ilmiah lembaga fatwa. Yang menjadi perhatian adalah mengapa hasil tarjih tersebut tidak diwujudkan dalam amar fatwa. Secara metodologis, apabila konsideran telah menyimpulkan bahwa pendapat jumhur lebih kuat, maka terdapat dua kemungkinan yang secara logis dapat dilakukan. Pertama, amar fatwa secara eksplisit menetapkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Kedua, apabila MUI memilih untuk tidak menetakannya karena mempertimbangkan kondisi sosial dan sistem hukum nasional, maka alasan tersebut semestinya dijelaskan secara eksplisit dalam konsideran maupun amar fatwa. Dengan demikian, pembaca memperoleh pemahaman mengenai dasar perubahan orientasi dari argumentasi normatif menuju kebijakan preventif. Akan tetapi, Fatwa MUI tidak memberikan penjelasan mengenai perubahan orientasi tersebut sehingga muncul kesan bahwa terdapat kekosongan logika antara pertimbangan dan putusan.²⁷

Dari sudut pandang teknik penyusunan produk hukum, keadaan tersebut dapat disebut sebagai disharmoni normatif internal, yaitu ketidaksesuaian antara bagian-bagian dalam satu produk hukum yang sama. Disharmoni ini bukan berarti fatwa tersebut salah secara substansi fikih, melainkan menunjukkan bahwa formulasi hukumnya belum sepenuhnya mencerminkan hasil penalaran yang telah dibangun sebelumnya. Dengan kata lain, kualitas argumentasi dalam konsideran sesungguhnya lebih kuat dibandingkan kualitas formulasi amar putusannya. Hal ini menjadi menarik karena secara akademik Fatwa MUI memperlihatkan metodologi *istinbāṭ* yang baik, tetapi pada tahap formulasi norma justru kehilangan ketegasan yang menjadi ciri utama suatu produk hukum.²⁸

Analisis ini sekaligus menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kebenaran argumentatif dan kepastian normatif. Sebuah argumentasi dapat dinilai benar atau lebih kuat berdasarkan dalil-dalil fikih, tetapi belum tentu menghasilkan norma hukum yang memberikan kepastian apabila tidak dituangkan secara eksplisit dalam amar putusan. Oleh karena itu, keberhasilan proses tarjih belum otomatis menjamin lahirnya produk hukum yang efektif. Dalam konteks Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus, kekuatan argumentasi pada konsideran tidak sepenuhnya terkonversi menjadi norma preskriptif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya yang lebih banyak memperdebatkan pendapat jumhur dan pendapat Ibnu Taimiyah, sedangkan penelitian ini menempatkan konsistensi konstruksi produk fatwa sebagai objek analisis utama.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berkesimpulan bahwa problem utama Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus tidak terletak pada metode *istinbāṭ* atau kualitas argumentasi fikih yang digunakan, melainkan pada hubungan antara konsideran dan amar putusan. Pertimbangan hukum telah menghasilkan kesimpulan normatif yang jelas, tetapi amar

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa "Talak Tiga Sekaligus".

²⁷ Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010); Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021); Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers).

fatwa tidak mengadopsi kesimpulan tersebut dalam bentuk ketentuan hukum yang eksplisit. Akibatnya, fatwa lebih berfungsi sebagai instrumen edukasi dan dukungan terhadap kebijakan hukum nasional daripada sebagai produk hukum yang memberikan kepastian mengenai status talak tiga sekaligus. Temuan ini menjadi dasar penting untuk pembahasan berikutnya mengenai sejauh mana inkonsistensi tersebut memengaruhi prinsip kepastian hukum dan ketegasan norma, serta bagaimana rekonstruksi formulasi amar fatwa dapat dilakukan agar selaras dengan argumentasi hukum yang telah dibangun dalam konsiderannya di Indonesia.³⁰

C. Analisis Kepastian Hukum dan Ketegasan Norma

Salah satu parameter penting dalam menilai kualitas suatu produk hukum adalah sejauh mana produk tersebut mampu memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) kepada masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu aturan, tetapi juga menyangkut kejelasan rumusan norma, konsistensi antara dasar pertimbangan dan putusan, serta kemudahan norma tersebut untuk dipahami dan diterapkan. Dalam konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus, persoalan kepastian hukum menjadi sangat relevan karena fatwa diterbitkan untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai status talak tiga yang diucapkan sekaligus. Dengan demikian, ukuran keberhasilan fatwa tidak hanya terletak pada kekuatan argumentasi fikih yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan amar fatwa dalam memberikan jawaban normatif yang tegas terhadap persoalan yang dimintakan fatwa. Analisis terhadap Fatwa MUI menunjukkan bahwa aspek argumentatif telah disusun secara sistematis, tetapi aspek normatif dalam bentuk amar putusan belum sepenuhnya merepresentasikan hasil penalaran hukum yang telah dibangun dalam konsiderannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fatwa tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum menurut teori hukum modern maupun hukum Islam.³¹

Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, dan akibat hukum dari suatu perbuatan. Kepastian hukum lahir melalui rumusan norma yang tegas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Suatu norma hukum yang masih membuka ruang interpretasi secara luas akan mengurangi fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian argumentasi dan kepastian norma. Pada satu sisi, konsideran telah menyatakan secara eksplisit bahwa pendapat jumhur merupakan pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi, pada sisi lain, amar fatwa tidak mengubah kesimpulan tersebut menjadi ketentuan hukum yang bersifat operasional. Akibatnya, pembaca mengetahui kecenderungan pilihan hukum MUI, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai akibat hukum talak tiga sekaligus menurut fatwa tersebut.³²

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969); Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950).

³¹ Nur Melinda Lestari, Muhammad In'amullah, Kamall Aly, dan Muhammad Faizurrahman, "Legal Certainty and Sharia Digital Financing in Indonesia: From Legal Practice to Regulatory Reconstruction," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.48753>.

³² Ridwan Arifin, Cahya Wulandari, Muliadi, Indah Sri Utari, dan Tri Imam Munandar, "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>. Artikel ini mengulas penerapan teori Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum dalam konteks hukum Indonesia.

Apabila teori Radbruch diterapkan secara lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa Fatwa MUI telah memenuhi unsur rasionalitas argumentasi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian normatif. Rasionalitas argumentasi terlihat dari adanya proses identifikasi berbagai pendapat ulama, analisis kekuatan dalil, dan pemilihan pendapat yang dianggap paling kuat. Namun, kepastian normatif mensyaratkan agar hasil argumentasi tersebut dituangkan dalam rumusan amar yang eksplisit. Dalam konstruksi fatwa ini justru terjadi pemisahan antara proses berpikir hukum dengan formulasi hukumnya. Pertimbangan hukum bergerak menuju kesimpulan normatif bahwa talak tiga sekaligus mengikuti pendapat jumhur, sedangkan amar fatwa bergeser menjadi serangkaian himbauan untuk mencegah praktik talak tiga sekaligus. Pergeseran tersebut menyebabkan hubungan logis antara konsideran dan amar menjadi kurang utuh sehingga fungsi fatwa sebagai instrumen pemberi kepastian hukum tidak tercapai secara optimal.³³

Analisis berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Menurut Otto, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas substansi norma, konsistensi penerapan, serta kemampuan masyarakat untuk memahami aturan tersebut. Kepastian hukum akan tercapai apabila norma dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum yang konkret. Dengan menggunakan indikator tersebut, Fatwa MUI sesungguhnya telah memiliki substansi argumentatif yang memadai, tetapi belum menghasilkan rumusan norma yang mampu menghilangkan keraguan masyarakat mengenai status hukum talak tiga sekaligus. Ketidajelasan tersebut bukan disebabkan oleh lemahnya dalil, melainkan karena amar fatwa tidak memuat pernyataan normatif yang secara langsung menjawab isu hukum yang dimintakan.³⁴

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik. Sebagian masyarakat dapat memahami bahwa MUI menerima pendapat jumhur karena konsiderannya menyatakan pendapat tersebut lebih kuat. Sebagian yang lain dapat berpendapat bahwa MUI sengaja tidak menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus karena mempertimbangkan sistem hukum nasional yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Kedua penafsiran tersebut sama-sama memiliki dasar apabila hanya berpedoman pada naskah fatwa. Situasi demikian menunjukkan bahwa norma dalam amar fatwa belum memiliki tingkat determinasi yang memadai. Padahal, salah satu tujuan utama fatwa adalah memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang dipertanyakan masyarakat, bukan sekadar menunjukkan arah preferensi terhadap salah satu pendapat fikih.³⁵

Perspektif kepastian hukum dalam hukum Islam juga memberikan ukuran yang tidak jauh berbeda. Dalam tradisi usul fikih, salah satu tujuan ijtihad adalah memberikan kejelasan hukum (*bayān al-ḥukm*) terhadap suatu persoalan agar umat memiliki pedoman dalam beramal. Oleh karena itu, hasil ijtihad idealnya tidak berhenti pada proses penjelasan dalil, tetapi harus menghasilkan ketetapan hukum (*ḥukm syarʿī*) yang dapat dijadikan acuan praktis. Kaidah usul fikih menegaskan bahwa seorang mujtahid dituntut untuk menjelaskan hukum

³³ Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020). Artikel ini menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut konsistensi norma, kejelasan formulasi, dan harmonisasi antara dasar hukum dan implementasinya.

³⁴ di Nurhani Mufrih, Abdurrahman Dahlan, Ria Safitri, dan Azizah, "Legal Certainty of Rights to the Benefits of Multiservice Financing Ijarah Agreements in Indonesia According to Fatwa (DSN-MUI, SAC Malaysia, and Darul Ifta' Egypt)," *Jurisprudentie* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i2.44573>.

³⁵ Doni Azhari dan Asmuni, "Keabsahaan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>.

suatu peristiwa secara terang sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kejelasan norma merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan ijtihad itu sendiri. Fatwa sebagai hasil ijtihad kolektif juga semestinya memenuhi prinsip tersebut melalui rumusan putusan yang eksplisit, konsisten, dan mudah dipahami.³⁶

Dalam konteks Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Komisi Fatwa memang telah menjelaskan dalil-dalil yang menjadi dasar pemilihan pendapat jumah, tetapi hasil tarjih tersebut tidak diwujudkan menjadi ketentuan hukum yang eksplisit. Secara konseptual, keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi *bayān al-adillah* (penjelasan dalil) telah terlaksana dengan baik, sedangkan fungsi *bayān al-hukm* (penegasan hukum) belum diwujudkan secara sempurna. Akibatnya, fatwa lebih banyak memberikan edukasi mengenai proses istinbāṭ daripada memberikan kepastian mengenai status hukum talak tiga sekaligus. Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi demikian tidak dapat dikatakan keliru, tetapi menunjukkan bahwa fungsi fatwa sebagai pedoman praktis belum mencapai bentuk yang ideal.³⁷

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa lahirnya Fatwa MUI tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik hukum Indonesia pada awal dekade 1980-an. Pada masa tersebut, pemerintah sedang menguatkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memproses perceraian bagi umat Islam. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa MUI secara sadar memilih tidak menegaskan akibat hukum talak tiga sekaligus untuk menghindari munculnya praktik talak di luar mekanisme pengadilan. Dari perspektif kemanfaatan (*maṣlaḥah*), pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara fatwa keagamaan dan kebijakan hukum nasional. Namun, dari perspektif kepastian hukum, pilihan tersebut mengakibatkan berkurangnya ketegasan norma karena amar fatwa lebih menonjolkan aspek preventif dibandingkan aspek preskriptif.³⁸

Berdasarkan analisis melalui teori Gustav Radbruch, Jan Michiel Otto, dan konsep kepastian hukum dalam hukum Islam, penelitian ini berkesimpulan bahwa Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum dan ketegasan norma. Fatwa tersebut telah memenuhi aspek rasionalitas argumentatif melalui proses tarjih yang sistematis, tetapi belum memenuhi aspek kepastian normatif karena amar putusan tidak secara eksplisit menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara argumentasi hukum dan formulasi norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil analisis pada bagian sebelumnya bahwa persoalan utama Fatwa MUI bukan terletak pada kelemahan metodologi istinbāṭ, melainkan pada formulasi amar putusannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap rumusan amar fatwa agar selaras dengan pertimbangan hukumnya, sehingga prinsip kepastian hukum, kejelasan norma, dan konsistensi hukum dapat terwujud tanpa mengurangi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pembentukan fatwa.³⁹

³⁶ Mohamad Atho Mudzhar, "The Use of Legal Maxims in the Fatwas of Indonesian Ulama Council," *Jurnal Indo-Islamika* 12, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/jii.v12i1.24343>.

³⁷ Nur Melinda Lestari dkk., "Legal Certainty and Sharia Digital Financing in Indonesia: From Legal Practice to Regulatory Reconstruction," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.48753>. Artikel ini menekankan bahwa hasil *ijtihad* harus diterjemahkan menjadi norma yang jelas agar memberikan kepastian hukum

³⁸ Budi Dharma, "From Fatwa to Positive Law: Legal Certainty in Indonesia's Sharia Governance Chain," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.24239/tadayun.v7i1.600>. Artikel ini menjelaskan bagaimana fatwa memerlukan transformasi menjadi norma yang jelas agar menghasilkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

³⁹ Ramlani Lina Sinaulan, Mardi Candra, dan Adi Nur Rohman, "Towards Legal Certainty for Shariah Economics Through Regulatory Harmonization in Indonesia: The Intersection of Law and Fiqh," *Jurnal Fiqh* 23, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol23no1.7>. Artikel ini

D. Perbandingan Fatwa MUI dengan Pendapat Fuqaha dan Sistem Hukum Indonesia

Perdebatan mengenai status hukum talak tiga yang diucapkan sekaligus merupakan salah satu isu klasik dalam hukum keluarga Islam yang hingga kini masih menyisakan ruang diskusi di kalangan fuqaha maupun praktisi hukum. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan metode memahami nash, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan terhadap maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan, dan realitas sosial pada setiap masa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1981 hadir di tengah perbedaan tersebut dengan menyatakan bahwa pendapat jumhur memiliki dalil yang lebih kuat, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus dalam amar fatwanya. Oleh karena itu, untuk menilai posisi Fatwa MUI secara komprehensif, diperlukan perbandingan dengan pandangan para fuqaha klasik dan kontemporer serta sistem hukum positif Indonesia. Perbandingan ini penting untuk mengetahui apakah konstruksi Fatwa MUI lebih dekat kepada tradisi fikih klasik, ijtihad kontemporer, atau justru merupakan bentuk kompromi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.⁴⁰

Dalam khazanah fikih klasik, mayoritas ulama (*jumhur al-fuqahā'*) yang terdiri atas mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap dihitung sebagai tiga talak. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian besar sahabat dan tabi'in. Dasar argumentasi mereka bertumpu pada pemahaman bahwa lafaz talak merupakan pernyataan hukum yang memiliki konsekuensi sesuai dengan jumlah lafaz yang diucapkan. Meskipun cara tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan sunnah (*ṭalāq bid'ī*), pelakunya tetap dibebani akibat hukum sesuai dengan ucapannya. Dengan demikian, menurut jumhur, pelanggaran terhadap tata cara talak tidak menghilangkan akibat hukum yang lahir dari pernyataan tersebut. Pendekatan ini menempatkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan perlindungan terhadap stabilitas hukum sebagai pertimbangan utama, sehingga talak tidak mudah dipermainkan oleh suami melalui perubahan pengakuan setelah talak diucapkan.⁴¹

Pandangan tersebut secara substansial sejalan dengan arah pertimbangan hukum Fatwa MUI. Dalam konsiderannya, MUI menyatakan bahwa pendapat jumhur merupakan pendapat yang memiliki kekuatan dalil lebih tinggi dibandingkan pendapat lain. Artinya, secara metodologis MUI telah melakukan proses *tarjih* dan menunjukkan kecenderungan menerima konstruksi hukum jumhur. Akan tetapi, kesamaan tersebut berhenti pada tingkat argumentasi. Berbeda dengan jumhur yang secara tegas menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus sebagai tiga talak, Fatwa MUI tidak mengadopsi kesimpulan tersebut ke dalam amar putusannya. Akibatnya, hubungan antara MUI dan pendapat jumhur hanya tampak pada aspek pertimbangan, sedangkan aspek penetapan norma tidak menunjukkan kesesuaian secara penuh. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara fatwa MUI dan pendapat jumhur, yakni pada keberanian merumuskan konsekuensi hukum secara eksplisit.⁴²

Di sisi lain, pendapat yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan kemudian diperkuat oleh muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengambil posisi yang berbeda. Menurut keduanya, talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak. Pendapat ini didasarkan pada

menegaskan bahwa norma fikih yang telah dipilih melalui proses *ijtihād* memerlukan formulasi hukum yang tegas agar mampu mewujudkan kepastian hukum dan menghindari multitafsir.

⁴⁰ Abdul Aziz, "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>.

⁴¹ Saeful Jihad, Ahmad Hidayat, dan Sayehu, "Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari'ah," *YUSTISI* 10, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15290>

⁴² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Talak Tiga Sekaligus, ditetapkan 24 Oktober 1981, dimuat kembali dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, edisi digital 2023).

riwayat yang menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan sebagian masa pemerintahan Umar bin Khattab, talak tiga sekaligus diperlakukan sebagai satu talak. Kebijakan Umar yang kemudian menghitungnya sebagai tiga dipandang sebagai kebijakan administratif (*siyāṣah syar'īyyah*) untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang mulai mempermainkan institusi talak, bukan sebagai perubahan terhadap ketentuan hukum syariat itu sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menilai bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga keutuhan keluarga, sehingga talak tiga sekaligus tidak semestinya langsung menghilangkan peluang rujuk.⁴³

Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memperlihatkan pendekatan yang lebih menekankan maqāṣid al-syarī'ah dibandingkan pendekatan tekstual. Menurut mereka, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Apabila talak tiga sekaligus langsung dihitung sebagai tiga talak, maka kesempatan memperbaiki rumah tangga akan tertutup secara permanen. Oleh karena itu, penghitungan talak sebagai satu dianggap lebih sesuai dengan semangat syariat dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Menariknya, meskipun Fatwa MUI tidak memilih pendapat ini, amar fatwa justru lebih dekat dengan orientasi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hal menjaga keberlangsungan rumah tangga. Amar fatwa tidak menegaskan jatuhnya tiga talak, melainkan lebih menekankan upaya pencegahan agar praktik tersebut tidak terjadi. Dengan demikian, secara tidak langsung amar fatwa memperlihatkan orientasi kemaslahatan yang berbeda dengan arah tarjih dalam konsiderannya.⁴⁴

Dalam literatur fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa pendapat jumhur masih merupakan pandangan mayoritas ulama dan memiliki dasar argumentasi yang kuat dalam sistem hukum Islam klasik. Namun, ia juga mengakui bahwa pendapat Ibnu Taimiyah memiliki relevansi dalam konteks masyarakat modern, terutama apabila dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, Wahbah al-Zuhailī tidak menolak keberadaan kedua pendapat tersebut, tetapi menempatkannya dalam konteks penerapan hukum yang berbeda. Pendekatan moderat ini memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah talak tiga sekaligus bukanlah persoalan benar atau salah secara mutlak, melainkan persoalan pilihan metodologi ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁵

Pandangan serupa juga tampak dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya memahami teks syariat secara integral dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam. Al-Qaradawi berpendapat bahwa fatwa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, ia cenderung memberikan ruang bagi pendapat yang lebih mampu menghadirkan kemaslahatan apabila didukung oleh argumentasi yang kuat. Dalam konteks talak tiga sekaligus, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa substansi fatwa tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan pendapat mayoritas, tetapi juga dari kemampuannya memberikan solusi terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa sebuah fatwa idealnya tidak hanya

⁴³ Dewi Puspita Ayu, Nafiah, dan Khoirul Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa al-Kubra)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>

⁴⁴ Hanapi, A., dkk., "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865>

⁴⁵ Masykurotus Syarifah dan Mohammad Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al-Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.285>

benar secara metodologis, tetapi juga jelas dalam formulasi hukumnya agar dapat diterapkan secara efektif.⁴⁶

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, konstruksi Fatwa MUI juga menunjukkan hubungan yang menarik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai status talak tiga yang diucapkan sekaligus di luar pengadilan. Kedua instrumen hukum tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur perceraian yang hanya sah apabila dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, fokus hukum positif Indonesia bukan pada jumlah lafaz talak yang diucapkan, melainkan pada legalitas prosedur perceraian. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dari paradigma fikih klasik menuju sistem hukum modern yang mengutamakan tertib administrasi, perlindungan hak para pihak, dan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan.⁴⁷

Dalam praktik Pengadilan Agama, hakim pada umumnya tidak menjadikan ucapan talak di luar persidangan sebagai dasar putusnya perkawinan. Perceraian baru memiliki akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, meskipun terjadi pengucapan talak tiga sekaligus di luar pengadilan, status hukum perkawinan tetap dinilai berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku. Dalam konteks ini, amar Fatwa MUI yang menekankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan penguatan peran Pengadilan Agama sebenarnya memiliki kesesuaian dengan arah sistem hukum nasional. Namun, kesesuaian tersebut juga memperlihatkan bahwa orientasi amar fatwa lebih dekat kepada fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan hukum nasional daripada fungsi penetapan norma fikih mengenai akibat hukum talak tiga sekaligus.⁴⁸

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa Fatwa MUI menempati posisi yang unik di antara pandangan fuqaha dan sistem hukum Indonesia. Pada tingkat konsideran, MUI jelas lebih dekat dengan pendapat jumhur karena menyatakan bahwa pandangan tersebut memiliki dalil yang lebih kuat. Akan tetapi, pada tingkat amar putusan, MUI justru memperlihatkan orientasi yang lebih dekat dengan sistem hukum nasional melalui penekanan terhadap prosedur perceraian di Pengadilan Agama serta upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan talak. Posisi ganda ini menyebabkan Fatwa MUI memiliki karakter kompromistis, yaitu menggabungkan legitimasi fikih klasik dengan kebutuhan harmonisasi terhadap sistem hukum nasional. Meskipun pendekatan tersebut memiliki nilai strategis dari perspektif kemaslahatan, penelitian ini berpendapat bahwa kompromi tersebut mengorbankan aspek kepastian hukum karena amar fatwa tidak lagi menjadi representasi langsung dari kesimpulan hukum yang dibangun dalam konsiderannya. Temuan ini memperkuat argumentasi penelitian bahwa persoalan utama Fatwa MUI bukan terletak pada pilihan pendapat fikih yang digunakan, melainkan pada formulasi produk hukumnya yang belum sepenuhnya konsisten antara dasar pertimbangan dan rumusan putusan.⁴⁹

E. Kontribusi Ilmiah dan Rekonstruksi Putusan Fatwa

⁴⁶ Abdul Aziz, "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>

⁴⁷ Abdul Aziz, "Rekonsiliasi Pandangan Fikih dan Pengadilan Agama dalam Menentukan Status Talak Tiga Sekali Ucapan," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 324–347, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152>

⁴⁸

⁴⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Talak Tiga Sekaligus*, 24 Oktober 1981, dimuat dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (edisi digital 2023); Abdul Aziz, "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kualitas suatu fatwa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalil yang digunakan dalam proses istinbāṭ hukum, tetapi juga oleh kualitas formulasi produk hukum yang dihasilkan. Dalam praktik penyusunan fatwa, hubungan antara konsideran dan amar putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsideran berfungsi sebagai dasar argumentasi normatif, sedangkan amar merupakan bentuk konkret dari kesimpulan hukum yang lahir melalui proses penalaran tersebut. Oleh karena itu, keberadaan argumentasi yang kuat tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila tidak diterjemahkan ke dalam rumusan putusan yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pada bagian-bagian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981 memiliki argumentasi fikih yang sistematis, namun belum sepenuhnya menghasilkan formulasi amar yang merepresentasikan kesimpulan hukumnya. Temuan tersebut menjadi dasar bagi kontribusi ilmiah penelitian ini sekaligus menjadi pijakan dalam menawarkan rekonstruksi terhadap rumusan putusan fatwa.⁵⁰

Kontribusi ilmiah pertama penelitian ini terletak pada perubahan fokus kajian. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai talak tiga sekaligus lebih banyak diarahkan pada perdebatan substansi hukum antara pendapat jumhur ulama dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berusaha menjawab apakah talak tiga sekaligus jatuh sebagai tiga talak atau hanya satu talak berdasarkan analisis dalil Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama. Meskipun kajian tersebut penting, fokusnya tetap berada pada aspek materi hukum (*substantive law*). Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu mengalihkan perhatian dari substansi hukum menuju kualitas konstruksi produk fatwa. Dengan demikian, objek utama penelitian bukan lagi benar atau salahnya pendapat jumhur maupun pendapat Ibnu Taimiyah, melainkan sejauh mana Fatwa MUI telah membangun hubungan yang konsisten antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Pergeseran fokus tersebut menjadi nilai kebaruan (*novelty*) yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.⁵¹

Kontribusi ilmiah kedua adalah penguatan perspektif teori kepastian hukum dalam analisis fatwa. Selama ini pembahasan mengenai fatwa lebih banyak didominasi oleh pendekatan usul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, atau metode istinbāṭ hukum. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, dan konsep *bayān al-ḥukm* dalam hukum Islam sebagai alat analisis. Melalui pendekatan tersebut ditemukan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada ketepatan proses ijtihad, tetapi juga pada kejelasan formulasi norma yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas sebuah fatwa harus dinilai secara utuh, mulai dari argumentasi hukum, proses pengambilan pendapat (*tarjīḥ*), hingga formulasi amar putusan. Pendekatan demikian diharapkan dapat memperkaya metodologi penelitian hukum Islam, khususnya dalam kajian mengenai produk-produk fatwa kelembagaan.⁵²

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsideran Fatwa MUI telah membangun argumentasi yang mengarah pada penerimaan pendapat jumhur ulama. Hal tersebut terlihat

⁵⁰ Syahrul Firdaus dan Muhammad Achmad, "Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 42–55, <https://doi.org/10.35897/ps.v14i1.1451>

⁵¹ Abdul Aziz, "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>

⁵² Adi Nurhani Mufrih, Abdurrahman Dahlan, Ria Safitri, dan Azizah, "Legal Certainty of Rights to the Benefits of Multiservice Financing Ijarah Agreements in Indonesia According to Fatwa (DSN-MUI, SAC Malaysia, and Darul Ifta' Egypt)," *Jurisprudentie* 10, no. 2 (2023): 131–144, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i2.44573>

dari pernyataan Komisi Fatwa yang menyatakan bahwa pendapat jumhur merupakan pendapat yang memiliki dalil lebih kuat dibandingkan pendapat lain. Akan tetapi, kesimpulan tersebut tidak diterjemahkan ke dalam amar fatwa. Amar justru memuat empat butir yang seluruhnya berisi himbauan untuk mencegah terjadinya talak tiga sekaligus melalui pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, penguatan peran Pengadilan Agama, dan penyuluhan kepada masyarakat. Akibatnya, amar fatwa tidak memberikan jawaban normatif terhadap persoalan yang menjadi objek permohonan fatwa, yaitu mengenai akibat hukum talak tiga sekaligus. Kondisi inilah yang oleh penelitian ini disebut sebagai **disharmoni normatif internal**, yaitu ketidaksesuaian antara argumentasi hukum dan rumusan putusan dalam satu produk hukum yang sama.⁵³

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi terhadap formulasi amar Fatwa MUI. Rekonstruksi yang dimaksud bukan mengubah substansi pendapat fikih yang dipilih oleh MUI, melainkan menyempurnakan formulasi putusannya agar lebih selaras dengan konsideran. Dengan kata lain, penelitian ini tidak mengusulkan perubahan terhadap proses *tarjih* yang telah dilakukan Komisi Fatwa, tetapi mengusulkan agar hasil *tarjih* tersebut diwujudkan secara eksplisit dalam amar. Pendekatan ini penting karena fungsi utama amar bukan sekadar memberikan himbauan, melainkan menetapkan norma yang menjadi jawaban atas persoalan hukum yang dimintakan fatwa. Oleh karena itu, hubungan antara konsideran dan amar harus dibangun secara linier sehingga pembaca dapat memahami bahwa putusan merupakan konsekuensi logis dari argumentasi yang telah disusun sebelumnya.⁵⁴

Apabila mempertahankan hasil *tarjih* yang telah dipilih, maka formulasi amar yang lebih konsisten dapat dirumuskan, misalnya sebagai berikut: *"Menetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu majelis pada prinsipnya jatuh sebagai tiga talak sebagaimana pendapat jumhur ulama yang dipandang memiliki dalil lebih kuat. Untuk mencegah penyalahgunaan talak dan mewujudkan tertib hukum perkawinan di Indonesia, setiap perceraian wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pengadilan Agama, disertai upaya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat."* Rumusan tersebut memperlihatkan hubungan yang utuh antara konsideran dan amar. Penegasan mengenai akibat hukum talak tiga ditempatkan sebagai substansi utama fatwa, sedangkan himbauan mengenai pelaksanaan hukum nasional tetap dipertahankan sebagai bagian dari implementasi kemaslahatan. Dengan demikian, fungsi normatif dan fungsi preventif dapat berjalan secara seimbang tanpa saling menghilangkan.⁵⁵

Alternatif lain yang juga dapat dipertimbangkan adalah apabila Komisi Fatwa sejak awal memang bermaksud untuk tidak menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus karena mempertimbangkan konteks sosial dan sistem hukum nasional. Dalam kondisi demikian, alasan tersebut seharusnya dinyatakan secara eksplisit dalam konsideran maupun amar. Misalnya, MUI dapat menjelaskan bahwa meskipun pendapat jumhur dinilai lebih kuat secara dalil, Komisi Fatwa memilih untuk tidak menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus karena mengedepankan kebijakan hukum nasional yang mewajibkan setiap perceraian diproses melalui Pengadilan Agama. Penjelasan seperti ini akan menghilangkan kesan adanya inkonsistensi, sebab pembaca dapat memahami bahwa perubahan orientasi dari argumentasi

⁵³ Abdul Aziz, "Rekonsiliasi Pandangan Fikih dan Pengadilan Agama dalam Menentukan Status Talak Tiga Sekali Ucapan," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 324–347, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152>

⁵⁴ Muhammad Alwi, "Maṣlaḥah-Based Fatwa Formulation: The Indonesian Ulema Council's Rejection of Mut'ah Marriage in the Context of Women's Rights Protection," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 97–109, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.41>

⁵⁵ Saeful Jihad, Ahmad Hidayat, dan Sayehu, "Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari'ah," *YUSTISI* 10, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15290>

normatif menuju kebijakan preventif merupakan pilihan metodologis yang disengaja, bukan kekosongan logika dalam penyusunan fatwa.⁵⁶

Rekonstruksi tersebut memiliki implikasi teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan fatwa perlu memperhatikan prinsip konsistensi antara dasar pertimbangan dan rumusan putusan. Sebuah fatwa tidak cukup hanya dibangun melalui metodologi *istinbāt* yang benar, tetapi juga harus memenuhi prinsip *legal drafting* sehingga menghasilkan norma yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Temuan ini memperluas kajian hukum Islam dengan memasukkan dimensi teknik penyusunan produk hukum sebagai bagian dari evaluasi terhadap kualitas fatwa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa kualitas fatwa dapat diukur tidak hanya dari validitas dalil, tetapi juga dari kualitas formulasi hukumnya.⁵⁷

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Fatwa MUI maupun lembaga fatwa lainnya dalam menyusun produk-produk fatwa pada masa mendatang. Fatwa sebagai salah satu bentuk ijtihad kelembagaan memiliki fungsi strategis sebagai pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap fatwa seyogianya dirumuskan secara eksplisit sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Kejelasan amar juga akan memperkuat posisi fatwa sebagai rujukan moral dan akademik, sekaligus memudahkan integrasinya dengan sistem hukum nasional apabila diperlukan. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam dengan menawarkan model analisis yang tidak hanya berfokus pada substansi hukum, tetapi juga pada kualitas konstruksi produk hukum.⁵⁸

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus merupakan produk ijtihad yang memiliki dasar argumentasi fikih yang kuat, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena terdapat ketidaksinambungan antara konsideran dan amar putusan. Rekonstruksi yang ditawarkan bukan bertujuan mengoreksi pilihan pendapat fikih yang digunakan MUI, melainkan memperkuat konsistensi formulasi fatwa agar selaras dengan argumentasi yang telah dibangun. Dengan demikian, fatwa tidak hanya memiliki legitimasi ilmiah dari sisi *istinbāt*, tetapi juga memiliki legitimasi normatif sebagai produk hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model evaluasi terhadap produk-produk fatwa lainnya sehingga lembaga fatwa di Indonesia semakin mampu menghasilkan keputusan yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.⁵⁹

4. KESIMPULAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Talak Tiga Sekaligus merupakan produk ijtihad kolektif yang memiliki landasan argumentasi fikih yang kuat melalui metode *tarjih* terhadap berbagai pendapat ulama. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan argumentasi tersebut belum sepenuhnya terkonversi ke dalam formulasi amar putusan yang

⁵⁶ Syahrul Firdaus dan Muhammad Achmad, "Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 42–55, <https://doi.org/10.35897/ps.v14i1.1451>

⁵⁷ "Kepastian Hukum atas Fatwa DSN-MUI pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1362>

⁵⁸ Abdul Aziz, "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>

⁵⁹ Muhammad Alwi, "Maṣlaḥah-Based Fatwa Formulation: The Indonesian Ulema Council's Rejection of Mut'ah Marriage in the Context of Women's Rights Protection," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 97–109, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.41>

bersifat normatif dan eksplisit. Konsekuensinya, terjadi ketidaksinambungan antara konsideran yang menguatkan pendapat jumah dengan amar fatwa yang lebih menitikberatkan pada aspek preventif dan administratif. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi fatwa sebagai instrumen pemberi kepastian hukum belum tercapai secara optimal karena tidak memberikan penegasan mengenai akibat hukum talak tiga sekaligus sebagai inti persoalan yang dimohonkan fatwa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas suatu fatwa tidak hanya ditentukan oleh validitas dalil dan ketepatan metode *istinbāʿ* hukum, tetapi juga oleh konsistensi antara proses penalaran hukum dan rumusan putusan yang dihasilkan. Semakin selaras hubungan antara konsideran dan amar putusan, semakin kuat pula legitimasi normatif dan daya guna fatwa sebagai pedoman hukum bagi masyarakat.⁶⁰

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan pentingnya penyempurnaan teknik penyusunan produk fatwa dengan menempatkan prinsip konsistensi, ketegasan norma, dan kepastian hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perumusan fatwa. Rekonstruksi amar putusan yang selaras dengan pertimbangan hukum diyakini akan memperkuat fungsi fatwa sebagai pedoman keagamaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ijtihad kelembagaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan komparatif terhadap fatwa-fatwa lembaga keagamaan lain, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim, guna mengidentifikasi model formulasi fatwa yang lebih responsif terhadap tuntutan kepastian hukum. Selain itu, penelitian empiris mengenai implementasi Fatwa MUI tentang Talak Tiga Sekaligus di lingkungan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, maupun praktik konsultasi hukum Islam di masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana konstruksi fatwa tersebut mempengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori maupun praktik penyusunan fatwa yang tidak hanya kuat secara metodologis, tetapi juga efektif dalam memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi umat.⁶¹

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. "Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, vol. 2, no. 2, 2024. <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>.
- Hanapi, Ahmad, et al. "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 1142–1164. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865>.
- Hariyadi, R. "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, vol. 19, no. 2, 2024, pp. 146–158. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>.
- Jihad, Saeful, Ahmad Hidayat, dan Sayehu. "Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari'ah." *YUSTISI*, vol. 10, no. 3, 2024. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15290>.
- Sholeh, Khoirus. "Konsep Talak Tiga Sekali Ucapan Ibn Taimiyyah dan Relevansinya dengan Kemaslahatan Rumah Tangga." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v2i1.1304>.

⁶⁰ Syahrul Firdaus dan Muhammad Achmad, "Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 42–55, <https://doi.org/10.35897/ps.v14i1.1451>

⁶¹ Muhammad Alwi, "Maṣlaḥah-Based Fatwa Formulation: The Indonesian Ulema Council's Rejection of Mu'tah Marriage in the Context of Women's Rights Protection," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 97–109, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.41>

- Suryani, S. "Three Talaq at Once in Divorce According to the Understanding of Hadith." *IBLAM Law Review*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 175–190. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.199>.
- Tanjung, Ahmad Asrul, et al. "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.
- Zainuddin, Muhammad, dan Siti Agustina. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 125–147. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i1.3109>.
- Ayu, D. P., Nafiah, N., dan K. Fathoni. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab al-Fatawa al-Kubra)." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 489–494. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.
- Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis dalam Kitab Shahih Muslim)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>.
- Ferdiana, Nur, et al. "Hukum Rujuk Talak Bain Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 12, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.
- Siddiqui, Salman Z. "Triple Divorce and the Political Context of Islamic Law in India." *Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 5–32. <https://doi.org/10.53484/jil.v2.siddiqui>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa between Discipline and Laxity*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2018.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.